S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 91/Permentan/OT.140/12/2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai empat target sukses pembangunan pertanian diperlukan perluasan areal pertanian, penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air dan lahan, penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah, penyediaan prasarana dan sarana Balai Perbenihan/Perbibitan, Balai Penyuluhan Pertanian, Pusat/Klinik/Pos Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan serta penanganan pasca panen secara memadai di daerah;

b. bahwa untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian, pemerintah pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.007/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2012

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012 seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012 dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012.

Pasal 3

Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012 digunakan untuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Kegiatan utama terdiri atas: (1) Perluasan areal pertanian; (2) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air; (3) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lahan; sedangkan kegiatan penunjang terdiri atas: (1) Penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah; (2) Pembangunan/rehabilitasi/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan penyediaan sarana penyuluhan; (3) Penyediaan prasarana dan sarana Balai Perbenihan/Perbibitan kabupaten/kota untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; (4) Pembangunan/ rehabilitasi Pusat/Klinik/Pos Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan; dan (5) Penanganan pasca panen.

Pasal 4

Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan pilihan, sehingga daerah dapat memilih satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah serta ketersediaan pagu anggaran.

Pasal 5

Besarnya pagu anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian di kabupaten/kota Tahun 2012 setiap daerah sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Penanggungjawab dan pengelola kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas/Badan/Kantor kabupaten/kota yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, penyuluhan dan/atau sebutan lainnya kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 7

Kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia (kecuali DKI Jakarta);
8. Bupati/Walikota penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 91/Permentan/OT.140/12/2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2012

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-2 (2010-2014) mengarahkan pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional melalui kontribusinya dalam pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan masyarakat, serta berperan dalam pelestarian lingkungan melalui praktek budidaya pertanian yang ramah lingkungan, sehingga arah kebijakan dan strategi yang ditempuh pada RPJMN 2010-2014 difokuskan pada kesejahteraan rakyat dalam aspek ekonomi dan pangan.

Dalam upaya meningkatkan peran strategis pertanian tersebut, Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 telah menetapkan EMPAT TARGET SUKSES yang ingin dicapai Kementerian Pertanian yaitu: (1) pencapaian swasembada kedelai, gula dan daging sapi dan swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi pembangunan pertanian yang ditempuh difokuskan pada penanganan tujuh aspek dasar yang disebut TUJUH GEMA REVITALISASI, yaitu (1) revitalisasi lahan; (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan; (3) revitalisasi infrastruktur dan sarana; (4) revitalisasi sumber daya manusia; (5) revitalisasi pembiayaan petani; (6) revitalisasi kelembagaan petani; dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir.

Pencapaian Empat Target Sukses tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini, antara lain: (1) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, (2) terbatasnya ketersediaan infrastruktur, (3) belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, (4) terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, (5) masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, (6) masih rendahnya nilai tukar petani serta (7) kurangnya koordinasi antar pusat-daerah maupun antar sektor terkait.

Untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar tersebut, diatasi melalui kerangka regulasi dan kebijakan guna memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha pertanian, disamping itu juga melalui fasilitasi APBN guna menyediakan infrastruktur publik dan pemberdayaan petani. Sebagaimana diketahui bersama, pembangunan pertanian akan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing apabila dilaksanakan dengan pendekatan kawasan yang dikelola dengan sistem agribisnis. Efektivitas dan keberhasilan program pembangunan pertanian akan dicapai apabila di setiap kawasan dibangun dengan kegiatan yang terpadu dan *multi-years,* serta mampu mensinergiskan sumber-sumber pembiayaan yang ada antara lain dari APBN, APBD, BUMN, investasi swasta dan masyarakat.

Dalam rangka menyediakan infrastruktur dasar di bidang pertanian yang menjadi urusan kabupaten/kota dan memiliki prioritas nasional akan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Infrastruktur dasar di bidang pertanian tersebut antara lain: infrastruktur lahan dan air; kelembagaan perbenihan/perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) tingkat kecamatan, penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah dan penanganan pasca panen.

Untuk mencapai swasembada daging, kegiatan peternakan dan kesehatan hewan aspek penting pendukungnya yaitu tersedianya Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Terpadu, Klinik Kesahatan Hewan, Pos Inseminasi Buatan, Balai Perbibitan Peternakan dan Rumah Potong Hewan.

Guna mengarahkan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran yang diharapkan, maka diterbitkan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2012.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis DAK Bidang Pertanian 2012 ini sebagai acuan dalam penyusunan RKA/DPA APBD Kabupaten/Kota, pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pelaporan DAK Bidang Pertanian.

2. Tujuan

   Tujuan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2012 ini untuk:
   a. menyediakan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian;
   b. memperkuat kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian;
   c. meningkatkan ketahanan pangan dan keamanan pangan (*food security* dan *food safety*);
   d. meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan serta pasca panen;
   e. meningkatkan kualitas produk pertanian; dan
   f. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur Petunjuk Teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2012 ini meliputi :

a. arahan pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2012;

b. kegiatan pemanfaatan DAK;

c. tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2012;

d. persyaratan dana pendamping DAK; dan

e. pembinaan dan pelaporan DAK.

DAK Bidang Pertanian mencakup penyediaan prasarana fisik dasar pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan penyuluhan serta ketahanan pangan sesuai dengan skala prioritas pada masing-masing daerah.

BAB II
KEGIATAN PEMANFAATAN DAK
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2012

A. Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian 2012 diarahkan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan utama dan kegiatan penunjang :

Kegiatan Utama meliputi :

1. Perluasan areal pertanian;
2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air;
3. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lahan.

Kegiatan Penunjang Meliputi :

1. Penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah;
2. Pembangunan/rehabilitasi/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan penyediaan sarana penyuluhan;
3. Penyediaan prasarana dan sarana Balai Perbenihan/Perbibitan Kabupaten/ Kota untuk tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/ peternakan;
4. Pembangunan/rehabilitasi Pusat/ Klinik/ Pos Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan;
5. Penanganan Pasca Panen.

DAK Bidang Pertanian tidak boleh digunakan untuk pengadaan barang habis pakai seperti: benih semusim, pupuk, zeolit, pestisida, vaksin, obat ternak, pakan ternak dan barang/bahan habis pakai lainnya.

DAK Bidang Pertanian juga tidak boleh digunakan untuk pengadaan mobil (termasuk pick up), dan mebelair serta komputer/laptop (kecuali alat bantu pembelajaran untuk keperluan penyuluhan).

B. DAK Bidang Pertanian dimanfaatkan untuk kegiatan:

1. Perluasan Areal Pertanian

Perluasan Areal Pertanian meliputi cetak sawah, pembukaan lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pengembangan areal hijauan pakan ternak serta pengembangan padang penggembalaan.

1.1. Cetak Sawah

Cetak sawah yaitu suatu usaha penambahan baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum diusahakan untuk pertanian menjadi lahan pertanian dengan sistem sawah yaitu sawah irigasi, pasang surut maupun sawah tadah hujan.

1.2. Pembukaan Lahan Kering

Pembukaan lahan kering yaitu usaha penambahan baku lahan kering yang belum diusahakan untuk pertanian menjadi lahan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan). Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian kecil dalam waktu setahun, yang terdiri dari lahan kering dataran rendah dan lahan kering dataran tinggi.

1.3. Pengembangan Areal Hijauan Pakan Ternak (HPT)

Pengembangan areal Hijauan Pakan Ternak (HPT) dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan pakan hijauan ternak ruminansia. Pelaksanaan fisik meliputi pembukaan lahan, pembersihan lahan, pengelolaan lahan sampai kondisi siap tanam HPT.

2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air meliputi:

2.1. Pengembangan Jaringan Irigasi yaitu kegiatan peningkatan jaringan tersier, bendung, bangunan pengambil, saluran kwarter, saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter serta bangunan pelengkapnya dari semula belum ada menjadi ada dan/ atau perbaikan jaringan yang mengalami kerusakan baik di lahan irigasi pemerintah (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), lahan tadah hujan dan lahan rawa/lebak termasuk Tata Air Mikro (TAM).

2.2. Irigasi Air Tanah

Irigasi air tanah yaitu irigasi yang sumber airnya berasal dari permukaan tanah (sungai, danau, mata air, terjunan air) dan di bawah lapisan tanah dengan kedalaman antara 30 sampai dengan 60 meter. Untuk kegiatan ini diperbolehkan pengadaan pompa air dan instalasi penunjangnya

2.3. Embung

Embung yaitu bangunan konservasi air berbentuk kolam/ cekungan untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Embung dapat juga dibangun dengan membendung parit atau sungai kecil sehingga terbentuk dam parit.

3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Lahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lahan meliputi: jalan pertanian, unit pengolahan pupuk organik (UPPO), optimasi lahan pertanian serta reklamasi lahan rawa dan lebak.

3.1. Jalan Pertanian

Jalan pertanian yaitu prasarana transportasi jalan pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju ke tempat pengumpulan sementara. Jalan Pertanian termasuk di dalamnya Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi. Jalan Pertanian yang dibangun/ direhab adalah jalan pertanian yang dikiri dan kanannya sudah ada petani/pekebun yang mengusahakan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan dengan dimensi lebar badan jalan pertanian dapat dilalui kendaraan roda empat dan dapat saling berpapasan atau dibuatkan tempat untuk berpapasan

3.2. Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yaitu suatu unit untuk pembuatan pupuk organik dengan bahan kotoran ternak dan sisa hijauan (kompos, sisa potongan gulma) dengan komponen alat angkut roda 3, rumah kompos, bak fermentasi, kandang komunal, alat pengolahan pupuk organik.

Pembangunan UPPO dapat diintegrasikan dengan instalasi biodigester tipe beton atau tipe *fyberglass* beserta peralatan pendukungnya (kompor biogas, slang distribusi gas, pipa penyaluran, kran gas dan klem pipa).

3.3. Optimasi Lahan Pertanian

Optimasi lahan pertanian yaitu usaha meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui perbaikan prasarana dan sarana dalam menunjang peningkatan areal tanam/indeks pertanaman. Pelaksanaan fisik meliputi pembukaan lahan/pembersihan lahan/pengolahan lahan termasuk alat untuk membuka/membersihkan lahan sampai kondisi siap tanam. Apabila untuk mengoptimalisasi lahan terkendala tenaga kerja untuk pengolahan tanah, maka kegiatan optimasi lahan pertanian bisa untuk pengadaan traktor.

3.4. Reklamasi Lahan Rawa dan Lebak

Reklamasi lahan rawa dan lebak adalah suatu upaya pemanfaatan, perbaikan dan peningkatan kesuburan lahan pertanian kurang produktif baik yang rusak secara alami maupun pengaruh manusia melalui penerapan teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan fisik meliputi : penyiapan dan perbaikan kualitas lahan (pengolahan lahan, pembuatan/perbaikan pematang sawah /galengan).

4. Penyediaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah

Penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah sebagai prasarana cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana dan kondisi daerah. Dalam pembangunan gudang tersebut dan untuk lebih mengoptimalkan pendayagunaan pada gudang yang telah dibangun pada tahun sebelumnya, apabila diperlukan pada gudang tersebut bisa dilengkapi/dibangun lantai jemur.

Dalam pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

4.1. Jumlah gudang pangan untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang dibangun 1 (satu) unit per kabupaten/kota disesuaikan dengan ketersediaan dana dan kebijakan Pemerintah Daerah.

4.2. Kapasitas gudang sebesar 100 ton untuk menyimpan cadangan pangan pemerintah disesuaikan kebutuhan dan kondisi setempat yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

4.3. Lokasi gudang cadangan pangan pemerintah mudah diakses bagi masyarakat dan pemerintah dalam memasukkan dan mengeluarkan bahan pangan dari gudang.

4.4. Pembangunan fisik bangunan (gudang cadangan pangan pemerintah) harus didahului desain perencanaan dan pengawasan pembangunannya. Dana desain perencanaan dan pengawasan pembangunannya disediakan di luar dari dana DAK dan di luar dari 10 % dana pendamping APBD.

Anggaran DAK hanya bisa digunakan untuk fisik bangunan (ditambah 10 % dana pendamping APBD).

5. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi BPP di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan.

5.1. Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan (BPPK)

Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan adalah kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kecamatan sebagai tempat pertemuan para penyuluh dan pelaku utama untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan proses pembelajaran melalui percontohan serta pengembangan model usahatani bagi pelaku usaha.

5.2. Pembangunan Gedung BPPK

Pembangunan Gedung BPPK yaitu pengadaan bangunan baru secara keseluruhan termasuk sarana penunjangnya seperti: listrik/genset dan sumur/pompa air. Pembangunan tersebut dapat termasuk pagar untuk Kantor BPPK (bukan pagar lahan BPPK) yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan kantor.

Jenis dan luas bangunan gedung BPPK terdiri atas:

1) Ruang Kepala (3 x 3 meter);
2) Ruang Rapat/Pertemuan (4 x 10 meter);

3) Ruang Fungsional/Penyuluh (4 x 4,5 meter);
4) Ruang Perpustakaan (4,5 x 3 meter);
5) Ruang Peragaan/Workshop (5 x 3 meter);
6) Ruang Pengolahan Data (2,5 x 3 meter);
7) Ruang Dapur dan Kamar Mandi (4 X 3 meter);
8) Rumah Jaga (2 x 2 meter).

Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan dapat disesuaikan dengan standar dan kondisi wilayah setempat. Pembangunan fisik bangunan harus di lahan yang bersertifikat hak milik pemerintah daerah. Sebelum dilakukan pembangunan gedung agar didahului dengan desain perencanaan menggunakan anggaran APBD.

Apabila anggaran tidak mencukupi untuk membangun gedung BPPK secara utuh pada tahun 2012, maka bangunan dapat diprioritaskan untuk membangun ruangan yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kegiatan penyuluhan.

5.3. Rehabilitasi dan Renovasi Bangunan BPPK/Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan

Rehabilitasi bangunan BPPK adalah memperbaiki/mengganti semua elemen bangunan yang rusak, dan didasarkan pada analisis dinas teknis yang berwenang.

Renovasi bangunan BPPK digunakan untuk merubah/menambah/ memperluas bangunan yang ada (didasarkan pada analisis dinas teknis yang berwenang), serta disesuaikan dengan pedoman pembangunan Kantor BPPK.

5.4. Persyaratan Alokasi Pembangunan kantor BPP/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kecamatan

Letak lahan strategis, mudah dijangkau oleh pelaku utama dan pelaku usaha serta didukung prasarana dan sarana pendukung lainnya untuk mengoptimalkan fungsi BPP/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kecamatan. Selain untuk bangunan, lahan tersebut juga digunakan sebagai tempat percontohan sesuai dengan potensi wilayah/komoditas unggulan daerah setempat.

5.5. Penyediaan Prasarana dan Sarana kantor BPP/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kecamatan

Penyediaan prasarana dan sarana bagi kantor BPP/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kecamatan dapat digunakan untuk kendaraan operasional roda 2 (dua) bagi penyuluh pertanian PNS dan seperangkat alat bantu pembelajaran penyuluhan pertanian.

Seperangkat alat bantu pembelajaran untuk keperluan penyuluhan pertanian meliputi: *Overhead projector* (OHP), *LCD projector*, *wireless*, *megaphone*, MIC, televisi, VCD, *white board*, *tape recorder*, komputer, *printer*, *display*, dan *digital camera*.

Adapun prioritas pemanfaatan DAK kegiatan penyuluhan, sebagai berikut :

1) Kabupaten/kota yang kecamatannya belum memiliki gedung BPP/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kecamatan atau yang kondisi bangunannya perlu di rehabilitasi/renovasi, maka pemanfaatannya tetap mengacu pada pembangunan/ rehabilitasi/renovasi.

2) Kabupaten/kota yang kecamatannya sudah semua memiliki gedung BPP/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kecamatan, maka pemanfaatannya dialihkan untuk pengadaan sarana penyuluhan berupa: kendaraan operasional roda 2 (dua) bagi penyuluh pertanian PNS dan seperangkat alat bantu pembelajaran untuk penyuluhan pertanian di BPP kecamatan dan pembangunan pagar (pagar untuk bangunan, bukan pagar untuk keseluruhan lahan BPP)

Untuk petugas pertanian PNS dibawah SKPD kabupaten/kota lingkup pertanian yang ditempatkan di kecamatan, seperti mantri tani (atau sebutan lainnya) dapat difasilitasi kendaraan operasional roda dua yang penyediaan anggaran, pengadaan dan pendistribusiannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Kepala SKPD kabupaten/kota lingkup pertanian yang menempatkan petugasnya di kecamatan.

6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Balai Perbenihan/Perbibitan untuk Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan di Kabupaten/ Kota

Penyediaan prasarana dan sarana balai perbenihan/perbibitan dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang sejak awal sudah dipersiapkan untuk balai perbenihan/perbibitan dalam bentuk legal formal: peraturan daerah, peraturan bupati/walikota atau surat keputusan bupati/walikota. DAK tidak boleh digunakan untuk membangun Balai Perbenihan/Perbibitan yang status tanahnya belum jelas. Penyediaan prasarana dan sarana balai perbenihan/perbibitan juga bisa untuk kelembagaan yang sudah dalam bentuk UPTD yang tupoksinya untuk pengembangan perbenihan/perbibitan.

Disamping untuk membangunan Balai Perbenihan/Perbibitan, DAK juga bisa digunakan untuk merehabilitasi atau merenovasi UPTD Perbenihan/ Perbibitan yang ada.

Sebelum membangun Prasarana dan Sarana Balai Perbenihan/ Perbibitan harus didahului dengan desain perencanaan. Biaya untuk desain perencanaan dan pengawasan dalam pembangunan fisik harus disediakan dari APBD (di luar 10 % dana pendamping APBD).

Anggaran DAK hanya bisa digunakan untuk fisik bangunan (ditambah 10 % dana pendamping APBD).

6.1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Balai Benih Tanaman Pangan

Dalam memenuhi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana Balai Benih sesuai dengan standar Balai Benih Tanaman Pangan (Padi dan Palawija) terdiri dari:

1) Bangunan (antara lain gudang benih, gudang saprodi, kantor, laboratorium, lantai jemur). Pembangunan fisik bangunan harus didahului desain perencanaan.

2) Peralatan Produksi (antara lain *mini tractor*, *hand tractor*, *mist blower*, *hand sprayer, power sprayer*, cangkul, arit/parang, pompa air, gerobak dorong, *light trap*, alat pengukur ubinan, landak, pH meter, *swing pog*, mesin pemotong rumput, emposan tikus).

3) Peralatan Pengolahan/Penyimpanan Benih (antara lain *motor thresher*, silo, *box dryer*, *bag closer*, timbangan).

4) Peralatan Laboratorium (*moisture tester*, rak benih, *loupe*/kaca pembesar, *microscope*).

6.2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Balai Benih Hortikultura.

Anggaran DAK Perbenihan Hortikultura hanya diprioritaskan untuk pembangunan/rehabilitasi gedung dan sarana penunjangnya, termasuk di dalamnya kelengkapan prasarana, sarana, dan peralatan untuk berfungsinya Balai Benih Hortikultura. Anggaran DAK hanya dapat digunakan untuk prasarana, sarana, dan peralatan yang berumur ekonomis panjang.

1) Pengembangan Benih Buah, komponennya dapat mencakup:
   a. Pembangunan/rehab Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT)
   b. Pengadaan Pohon Induk untuk Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT);
   c. Pembangunan kebun koleksi;
   d. Pengadaan Benih Tanaman Buah-buahan untuk kebun koleksi;
   e. Pembangunan/Rehab bangunan kantor;
   f. Pembangunan/Rehab gudang;
   g. Pembangunan/Rehab pagar;
   h. Fasilitasi sarana pengairan
   i. Pembangunan/rehab jalan kebun
   j. Pembangunan/rehab *screen house*

   Kriteria Balai Benih Buah seperti tercantum dalam format 1.

2) Pengembangan Benih Sayuran dan Tanaman Biofarmaka, komponennya dapat mencakup:
   a. Pembangunan/rehab laboratorium kultur jaringan;
   b. Pembangunan/rehab gudang benih;
   c. Pembangunan/rehab *screen house*;
   d. Pembangunan/Rehab bangunan kantor;
   e. Pembangunan/Rehab pagar;
   f. Fasilitasi sarana pengairan
   g. Pembangunan/rehab jalan kebun
   h. Fasilitasi alat dan mesin produksi benih tidak termasuk roda dua dan roda empat (*power sprayer*, *mini tractor*, gerobak dorong, sarana angkut benih roda tiga, dll.)

   Kriteria Balai Benih Sayuran dan tanaman Biofarmaka seperti tercantum dalam format 2.

3) Pengembangan Benih Florikultura, komponennya dapat mencakup:
   a. Pembangunan/Rehab bangunan kantor,
   b. Pembangunan/Rehab gudang;
   c. Pembangunan/Rehab pagar;

FORMAT 6.

KRITERIA TEKNIS SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN PASCA PANEN SUBSEKTOR HORTIKULTURA)*

Penanganan pasca panen subsektor hortikultura adalah tindakan yang disiapkan atau dilakukan pada tahapan pasca panen. Sarana prasarana pasca panen meliputi:

1. Tanaman Buah :

   Fasilitasi penanganan pasca panen buah diarahkan untuk mempertahankan mutu buah yang dihasilkan petani sekaligus menekan tingkat kerusakan hasil serta memperpanjang masa saji buah di pasar domestik maupun internasional. Jenis peralatan pasca panen berikut merupakan pilihan yang hendaknya dilakukan secara utuh terkait penerapan sistem rantai pendingin yang dapat merupakan bagian atau gabungan dari beberapa jenis peralatan yang diterapkan secara terintegrasi, dengan pilihan sebagai berikut :

   - Bangsal pasca panen
   - *Power plant* (pembangkit listrik) 10 kVA
   - Alat panen buah
   - Alat sortasi buah
   - Alat pencucian buah
   - Alat grading
   - *Pre cooling unit*
   - *Cool Room*
   - *Degreening Unit*
   - *Ripening unit*
   - Alat aplikasi *Hot Water Treatment*
   - Alat pengemas

   Sarana pengelolaan pasca panen tersebut dapat dihibahkan kepada kelompok tani/gapoktan/ asosiasi yang mampu mengelola dan mengoperasionalkan fasilitas sarana pengelolaan pasca panen tersebut dan atau eksportir yang bermitra dengan kelompok tani/gapoktan.

2. Florikultura :

   Fasilitasi meliputi: pengumpulan, pembersihan, sortasi, perendaman/pulsing, penirisan, pengawetan, pengkelasan (*grading*), pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu dan pengangkutan hasil produksi.

   Beberapa jenis peralatan pasca panen yang dibutuhkan meliputi :

   1. Pasca panen bunga dan daun potong terdiri dari :
      - Bangsal pasca panen berpendingin dilengkapi dengan
        - Meja *grading*
        - Rak untuk menyimpan hasil sortasi
        - Bak pencucian/perendaman
      - Alat pemotong
      - Alat pencacah (*Chopper*)

FORMAT 5.

KRITERIA PUSKESWAN DAN POS INSEMINASI BUATAN (IB) *)

1. Acuan Puskeswan Terpadu. Bangunan Puskeswan dan IB minimal 100 meter persegi yang mencakup :
   a. Ruang registrasi dan ruang tunggu;
   b. Ruang administrasi;
   c. Ruang pemeriksaan/tindakan medis;
   d. Ruang laboratorium;
   e. Ruang penyimpanan bahan dan peralatan;
   f. Ruang kepala Puskeswan Terpadu
   g. Ruang pertemuan dan staf
   h. Kamar mandi/WC

2. Acuan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Puskeswan Terpadu. Kelengkapan prasarana dan sarana Puskeswan dan IB mencakup :
   a. Kandang isolasi/observasi;
   b. Kandang jepit;
   c. Kandang *portable* (kandang bergerak);
   d. Tempat *dipping*,
   e. Tandu;
   f. Peralatan restrain untuk mengendalikan hewan;

3. Acuan Peralatan Puskeswan Terpadu
   a. Peralatan Klinik Diagnostik
      Peralatan klinik diagnostic terdiri dari : *thermometer, stetoscope, percusi hammer, infusion set, trocar, zoned, syringe, tuberculine injectin set, refrigerator AC/DC, catheter, dan drenching gun.*
   b. Peralatan Bedah
      Peralatan bedah diantaranya terdiri dari : pinset, *tissue forceps, scalpel, dressing scissors set, paragon knife handle, arteri klem, cut gut, needle set, splinter forceps, long dissecting forceps, bone cutting.*
   c. Peralatan Laboratorium
      Peralatan laboratorium terdiri dari : mikroskop, mikrotiter, peralatan pemeriksaan (ND, AI, rabies, RBT), paratus, *nier backer*, tabung reaksi, rak tabung reaksi, meja laboratorium, dan *centrifuge.*
   d. Peralatan Inseminasi Buatan
      Peralatan IB terdiri dari : kontainer semen beku, insemination gun, alat deteksi kebuntingan, peralatan *thawing*, *vagina speculum*, dan paket tas peralatan IB.
   e. Peralatan Peternakan Lainnya
      Peralatan peternakan lainnya mencakup : *ear marking plier, tatooning forceps, debeaker, shear master*, peralatan cap bakar, timbangan ternak, alat pemotong tanduk, dan alat pemotong kuku.

*) Catatan: Sarana dan Prasarana yang dibangun di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lokasi

FORMAT 4.

KRITERIA LOKASI DAN SARANA BALAI PERBIBITAN TERNAK

1. Lokasi, sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan memenuhi Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
2. Lahan, yang dipergunakan untuk pembibitan harus memenuhi persyaratan bebas dari microorganisme yang membahayakan kesehatan manusia dan kesehatan hewan.
3. Harus tersedia air yang cukup untuk minum dan membersihkan kandang.
4. Ketersediaan sumber tenaga listrik yang memadai dan terjamin pasokannya.
5. Mempunyai akses transportasi untuk sarana produksi.
6. Bangunan, jenis dan desain bangunan harus sesuai dengan peruntukan dan kapasitasnya. Peralatan, jenis spesifikasinya sesuai dengan peruntukannya.
7. Bibit ternak yang dikembangkan harus bibit asli atau lokal yang memenuhi persyaratan mutu. Produksi benih atau bibit yang diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan.
8. Pakan, pakan yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mutu pakan.
9. Pemeliharaan bibit, sistem pemeliharaan secara intensif disesuaikan jenis dan umur ternaknya.
10. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kontak/penularan bibit penyakit hewan pada ternak, dilakukan tindakan sebagai berikut: (1) lokasi pembibitan harus memiliki pagar untuk memudahkan kontrol keluar masuknya individu, kendaraan, barang serta mencegah masuknya hewan lain; (2) sanitasi atau mencelupkan kaki ke bak cuci yang telah diberi disinfektans, (3) pengunjung yang hendak masuk lokasi pembibitan harus meminta izin dan mengikuti peraturan yang ada.

Format 3.

KRITERIA BALAI BENIH FLORIKULTURA (KRISAN/ANGGREK)

NO	URAIAN		UKURAN	SATUAN
1.	*SCREEN HOUSE* (Ha)	Untuk Krisan	8 x 21	M
	Spesifikasi:	- atap plastik UV/ *acrilic*		
		- rangka besi		
		- pondasi batu kali		
		- dinding plastik UV/ *acrilic*		
		- rak dari besi siku dan kawat harmonika		
		- jaringan irigasi (*springkle*)/ instalasi listrik dan air		
		- Lampu penerangan (bohlam)		
2.	*SHADING NET*	Untuk anggrek	8 x 21	M
	Spesifikasi:	- atap plastik UV/ *acrilic* dengan *paranet*		
		- rangka besi/beton		
		- pondasi batu kali		
		- instalasi air		
		- rak		
3.	PERALATAN		1	Paket
		- *Hand Tractor*		
		- pompa air		
		- bak penampung air		
		- *genset*		
		- mesin potong rumput		
		- gerobak dorong		
		- motor roda 3		
		- selang air		
		- *Hand Sprayer*		
		- *Power Sprayer*		
		- cangkul		
		- parang		
		- pisau okulasi		
4.	SUMBER AIR		1	
	Spesifikasi:	- sumur bor		
5.	LAMPU PENERANGAN		25	
	Spesifikasi:	- tiang besi/beton (jarak antar tiang 50 m)		
		- lampu penerangan		

Catatan: Sarana dan Prasarana yang dibangun di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lokasi.

Format 2.

KRITERIA BALAI BENIH SAYUR

NO	URAIAN		UKURAN	SATUAN	KETERANGAN
1.	*SCREEN HOUSE*	KENTANG (G0,G1)	10 X 25	M	disesuaikan dengan sentra pengembangan
	Spesifikasi:	- atap plastik UV/*acrilic*			
		- rangka besi			
		- pondasi batu kali			
		- dinding *net* 100 mesh			
		- pintu masuk ganda			
		- jaringan irigasi (*springkle*)			
		- rak-rak untuk G0			
2.	PERALATAN		1	Paket	
		- *Hand Tractor*			
		- pompa air			
		- bak penampung air			
		- *genset*			
		- mesin potong rumput			
		- gerobak dorong			
		- motor roda-3			
		- selang air			
		- *Hand Sprayer*			
		- *Power Sprayer*			
		- cangkul			
		- parang			
3.	SUMBER AIR		1	Paket	
	Spesifikasi:	- sumur bor			
4.	LAMPU PENERANGAN		25	Unit	
	Spesifikasi:	- tiang besi/beton (jarak antar tiang 50 m)			
		- lampu penerangan			

Catatan: Sarana dan Prasarana yang dibangun di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lokasi.

Format 1.

KRITERIA BALAI BENIH BUAH

NO	URAIAN		UKURAN	SATUAN	KETERANGAN
1.	*SCREEN HOUSE* (BPMT)	Untuk penanaman pohon induk BF dan	8 X 21	M	Khusus untuk BPMT Jeruk
	Spesifikasi:	- atap *net* 100 mesh			
		- rangka besi			
		- pondasi batu kali			
		- dinding *net* 100 mesh			
		- pintu masuk ganda			
		- jaringan irigasi (*springkle*)			
2.	*SHADING NET*	Untuk pemeliharaan benih buah non jeruk	8 X 21	M	Khusus untuk buah-buahan lain (manggis, durian, dll.)
	Spesifikasi:	- atap *net/paranet*			
		- rangka besi/beton			
		- pondasi batu kali			
		- ukuran 8 x 21 m			
3.	PERALATAN		1	Paket	
		- *Hand Tractor*			
		- pompa air			
		- bak penampung air			
		- *genset*			
		- mesin potong rumput			
		- gerobak dorong			
		- motor roda-3			
		- selang air			
		- *Hand Sprayer*			
		- Power Sprayer			
		- cangkul			
		- parang			
		- pisau okulasi			
4.	SUMBER AIR		1	Unit	
	Spesifikasi:	- sumur bor			
5.	LAMPU PENERANGAN		25	Unit	
	Spesifikasi:	- tiang besi/beton (jarak antar tiang 50 m)			
		- lampu mercury			

Catatan: Sarana dan Prasarana yang dibangun di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lokasi.

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Pertanian 2012 sebagaimana diuraikan dalam Juknis DAK Bidang Pertanian merupakan menu pilihan, dimana Kepala Daerah memilih kegiatan sesuai prioritas daerah. Pemilihan kegiatan DAK Bidang Pertanian merupakan bagian program jangka menengah sesuai Renstra SKPD dan Renstra Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian agar disinergikan dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti dana tugas pembantuan, APBD kabupaten/kota dan sumber lainnya) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

2. Format laporan triwulan dan tahunan mengacu pada format yang tertuang pada form laporan triwulanan dan tahunan Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE-1722/MK.07/2008 dan Nomor 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus

   Laporan triwulanan yang ditujukan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian paling lambat diterima 2 minggu setiap triwulan berakhir via pos, fax (021-7804156, 78839618) dan atau e-mail ke alamat biroren.kementan@gmail.com

   1) Untuk triwulan I (Januari – Maret) paling lambat diterima minggu kedua April berupa laporan perencanaan kegiatan sebagaimana format 8 (khusus untuk laporan triwulan I, kolom yang digunakan hanya kolom 1 s/d 8).

   2) Untuk triwulan II (April – Juni) paling lambat diterima minggu kedua Juli.

   3) Untuk triwulan III (Juli – September) paling lambat diterima minggu kedua Oktober.

   4) Untuk triwulan IV (Oktober – Desember) yang sekaligus sebagai laporan tahunan paling lambat diterima Minggu kedua tahun berikutnya.

3. Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dengan tembusan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal / Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian terkait, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi yang terkait.

4. Laporan akhir tahun anggaran memuat gambaran umum kegiatan DAK, *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *impact* (dampak) dari kegiatan DAK dan realisasi anggaran, hambatan, dan masalah yang dihadapi, serta saran perbaikan di masa mendatang.

5. Pelaporan menjadi salah satu dasar penilaian dalam kriteria alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian pada tahun berikutnya (*reward* dan *punishment* sudah diterapkan pada penetapan alokasi anggaran DAK tahun 2012).

6. Reward dan Punishment untuk pengalokasian anggaran DAK 2013 meliputi: tingkat ketaatan pelaporan, evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan (*output*/keluaran, *outcome*/hasil, *impact*/dampak), tingkat serapan dan tingkat ketaatan pada Juknis dalam penggunaan DAK Tahun 2011 dan Tahun 2012 akan dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap pengalokasian anggaran Tahun 2013.

3. Pelaksanaan pengadaan barang/konstruksi mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Penyaluran dana mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 126/PMK.07/2010 tertanggal 12 Juli 2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah

D. Persyaratan Dana Pendamping DAK

1. Sebagai komitmen dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan DAK Tahun 2012, kabupaten/kota penerima DAK Bidang Pertanian wajib menyediakan Dana Pendamping APBD kabupaten/kota tahun 2012 sekurang-kurangnya sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk membiayai kegiatan fisik.
2. Di samping Dana Pendamping dari APBD sebesar 10% dari nilai DAK untuk membiayai kegiatan fisik, masih diperlukan dukungan dana APBD diluar dana pendamping 10% yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk kegiatan operasional (non fisik) antara lain: (1) biaya administrasi, (2) biaya desain perencanaan dan penyiapan fisik, (3) biaya pemeliharaan prasarana, sarana dan peralatan, (4) biaya seleksi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) dan Survey Investigasi dan Desain (SID), serta (5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana pertanian, maka DAK disinergikan dengan anggaran Tugas Pembantuan di kabupaten/kota serta sumber-sumber pembiayaan lainnya.

BAB III
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

1. Kementerian Pertanian dan Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan DAK Bidang Pertanian.
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian kabupaten/kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi dalam menyusun RKA DAK Bidang Pertanian untuk mensinergikan terhadap program/kegiatan atau yang terkait dengan bidang pertanian.

B. Pelaporan

1. Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian kabupaten/kota pelaksana DAK Bidang Pertanian wajib menyampaikan laporan triwulan dan tahunan tentang realisasi pelaksanaan DAK kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dengan tembusan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal / Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian terkait, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi.

8.4. Di bidang peternakan, penanganan pasca panen dapat digunakan untuk pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) dan atau renovasi dari RPH yang sudah ada. RPH tersebut diarahkan agar dapat memperoleh nomor kontrol veteriner (NKV). Prasarana dan sarana pasca panen yang dimaksud yaitu bangunan kandang penampungan ternak sebelum dipotong, ruangan pemeriksaan ternak selama dipotong atau sarana pemotongan ternak sehingga dapat memisahkan bagian yang bersih dan kotor sesuai dengan persyaratan higiene dan sanitasi. Pada aspek kesejahteraan hewan dapat dipakai teknik pemingsanan dan sarana pengendalian hewan (restraining box) sesuai dengan standar.

Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.

Anggaran DAK bisa digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi gedung dan bangunan sarana penunjangnya, termasuk di dalamnya kelengkapan prasarana, sarana, dan peralatan untuk berfungsinya RPH dan unit penanganan daging. Prasarana dan sarana yang dimaksud harus memenuhi kriteria berumur ekonomis panjang.

Kriteria Teknis Sarana dan Prasarana pasca panen Rumah Potong Hewan (RPH) seperti tercantum dalam format 7.

Sebelum membangun Rumah Potong Hewan harus didahului oleh desain perencanaan. Biaya untuk desain perencanaan dan pengawasan dalam pembangunan fisik harus disediakan dari APBD (di luar 10 % dana pendamping APBD).

Anggaran DAK hanya bisa digunakan untuk fisik bangunan (ditambah 10 % dana pendamping APBD).

C. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2012

1. Kegiatan yang akan dimasukkan dalam penyusunan RKA-DPA harus mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian ini tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2012 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hanya kegiatan yang tercantum dalam juknis yang dikeluarkan Kementerian Pertanian yang dapat dibiayai dari DAK.
2. Pengelolaan keuangan DAK mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di daerah

Sebelum membangun Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan) Terpadu harus didahului oleh desain perencanaan. Biaya untuk desain perencanaan dan pengawasan dalam pembangunan fisik harus disediakan dari APBD (di luar 10 % dana pendamping APBD).

Anggaran DAK hanya bisa digunakan untuk fisik bangunan (ditambah 10 % dana pendamping APBD).

DAK dapat digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi gedung dan sarana penunjangnya, termasuk di dalamnya kelengkapan prasarana, sarana, dan peralatan untuk berfungsinya Puskeswan dan IB serta pengadaan kendaraan operasional roda dua untuk inseminator PNS

Kriteria Acuan Puskeswan dan Pos Inseminasi Buatan (IB) seperti tercantum dalam format 5.

8. Penanganan Pasca Panen

8.1. Penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan yaitu tindakan yang disiapkan atau dilakukan pada tahapan pasca panen dapat menggunakan alat meliputi alat/mesin *paddy mower, thresher,* terpal, *dryer* dan kelengkapannya, serta *Rice Milling Unit* dan kelengkapannya. Alat pasca panen tersebut bisa dihibahkan kepada kelompok tani, Gapoktan, kelompok lumbung pangan masyarakat dan kelompok kelembagaan tani lainnya yang mampu mengelola fasilitas alat/mesin pasca panen.

8.2. Penanganan pasca panen subsektor hortikultura yaitu tindakan yang disiapkan atau dilakukan pada tahapan pasca panen. Sarana prasarana pasca panen meliputi komoditas: tanaman buah, florikultura, tanaman sayuran dan obat. Penanganan pasca panen hortikultura diarahkan untuk mempertahankan mutu, menekan tingkat kerusakan dan memperpanjang kualitas hasil. Alat pasca panen tersebut bisa dihibahkan kepada kelompok tani, Gapoktan, dan kelompok kelembagaan tani lainnya yang mampu mengelola dan mengoperasionalkan fasilitas alat/mesin pasca panen.

Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana pasca panen Hortikultura (komoditas tanaman buah, florikultura, tanaman sayuran dan obat) seperti tercantum dalam format 6.

Sebelum menentukan alternative pilihan peralatan pasca panen hortikultura harus didahului dengan desain perencanaan dan Rencana Usaha Kelompok (RUK). Biaya desain perencanaan pekerjaan yang bersifat pembangunan fisik, maksimal 10% dari nilai bangunan dan dananya disediakan dari dana APBD pendamping.

8.3. Penanganan pasca panen sub sektor perkebunan yaitu upaya untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil/produk sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan sehingga memiliki daya saing. Alat pasca panen yang dibutuhkan diantaranya yaitu unit pengolahan pembuatan kopra, unit pengolahan kopi peralatan sadap tanaman karet, lantai jemur, alat pengering dengan tenaga surya/sinar matahari, alat ukur kadar air, kotak fermentasi biji kakao, unit pengolahan pembuatan minyak nilam.

d. Fasilitasi sarana pengairan
e. Pembangunan/rehab jalan kebun
f. Pembangunan/rehab *screen house*
g. Pembangunan/rehab laboratorium kultur jaringan
h. Pengadaan Pohon Induk Populasi untuk tanaman florikultura tahunan
i. Peralatan laboratorium kultur jaringan

Kriteria Balai Benih Florikultura seperti tercantum dalam format 3.

6.3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Balai Benih Perkebunan

Penyediaan prasarana dan sarana kelembagaan perbenihan perkebunan diarahkan untuk pembangunan kebun induk, pembangunan kebun entres, pembangunan kebun bibit, sarana/peralatan pembenihan; gudang; rumah lindung (*screen house*); peralatan produksi benih (termasuk kultur jaringan); fasilitasi sarana pengairan (termasuk pompa air, sprinkel); jalan kebun.

6.4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Balai Perbibitan Ternak

DAK bisa digunakan untuk membangun/merehabilitasi atau merenovasi Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak daerah yang bisa berupa UPT Daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud Balai Perbibitan Ternak adalah kelembagaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu UPTD Balai Perbibitan Ternak Daerah.

Prasarana dan sarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan setempat seperti pembangunan/perbaikan kandang, gudang, pagar dan alat pengolah pakan.

DAK bisa digunakan untuk penyediaan prasarana dan sarana Balai Perbibitan, antara lain yaitu :

1) Bangunan UPTD perbibitan: kandang, gudang pakan, laboratorium, kantor, dan pagar, serta saluran pembuangan limbah ternak
2) Sarana dan prasarana produksi bibit: bibit pejantan dan betina untuk pemuliaan genetik ternak (*Animal Breeding*), kandang jepit, *container*, *inseminator gun*, *dummy* dan alat penampung semen.
3) Sarana dan prasarana pendukung : alat pengolah pakan, kebun HMT, Penyediaan sumber air bersih
4) Peralatan Laboratorium: mikroskop, alat penguji semen, *filling and sealing*, lemari pendingin.

Kriteria lokasi dan sarana Balai Perbibitan Ternak seperti tercantum dalam format 4.

7. Pembangunan/Rehab Pusat/Klinik/Pos Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB (Penyediaan prasarana dan sarana Puskeswan terpadu) .

Puskeswan Terpadu adalah Pusat Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan kesehatan hewan dan Inseminasi Buatan (IB). Penyediaan prasarana dan sarana Puskeswan Terpadu yaitu pembangunan/rehabilitasi gedung dan sarana penunjangnya, termasuk di dalamnya kelengkapan prasarana, sarana dan peralatan untuk berfungsinya Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.

2. Pasca panen tanaman pot dan tanaman taman

   - Bangsal pasca panen dengan atap net atau jaring dilengkapi dengan :
     - Alat ukur tinggi tanaman
     - Bak pencucian
   - Alat pemotong
   - Troli
   - *Escavator* (alat untuk mengangkat tanaman)
   - Gerobak motor

3. Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat :

   Fasilitasi tenaga Listrik/Generator/peralatan listrik tenaga surya yang digunakan untuk mengoperasikan berbagai peralatan pasca panen yang akan digunakan dan biaya operasionalnya.

   Peralatan pasca panen sayuran dan tanaman obat dapat dipilih sesuai dengan ketersediaan anggaran, namun harus dipastikan bahwa pemilihan peralatan tersebut akan mengakibatkan bahwa tindakan penanganan pasca panen telah dilakukan dengan tepat sesuai kebutuhan kelompok tani. Pilihan tersebut adalah:

   Alternative I : (1) fasilitasi tenaga listrik/generator/peralatan listrik tenaga surya dengan,

   (2) bangsal pasca panen dan kelengkapannya

   Alternative II : Bangsal pasca panen dan kelengkapannya

   Alternative III : kelengkapan pasca panen pada bangsal pasca panen yang sudah tersedia

   Alternative IV : (1) fasilitasi tenaga listrik/generator/ peralatan listrik tenaga surya dengan

   (2) kelengkapan pasca panen pada bangsal pasca panen yang sudah tersedia

   Alternative V : *Coolling box*, alat angkut roda-3, *Sprayer* bertekanan tinggi dan kelengkapan pasca panen untuk bangsal pasca panen yang sudah dimiliki.

   Alternative VI : Bangsal pasca panen yang didalamnya dilengkapi dengan *Cool room/storage* atau *Humidifier* (Alat pengkabut untuk mengatur tingkat kelembaban); dan atau dilengkapi sarana pembuangan sampah/limbah.

   Jenis-jenis kelengkapan pasca panen dapat dipilih dari beberapa alternative yaitu : Alat Grading, Perlengkapan pencucian produk, Alat perajang, Alat pengering, Alat penepung, Alat ekstraksi, Alat *Wrapping*, Meja sortasi, Timbangan, Keranjang panen, Alat pelabelan, Wadah penirisan, Rak penyimpanan/penirisan, dan Palet/alas untuk meletakkan produk yang sudah dikemas.

*) Catatan: Sarana dan Prasarana yang dibangun di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lokasi

FORMAT 7.

KRITERIA TEKNIS SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN PASCA PANEN RUMAH POTONG HEWAN (RPH) *)

Langkah awal sebelum pengembangan RPH adalah melakukan identifikasi persyaratan teknis meliputi identifikasi persyatan teknis lokasi dan identifikasi kebutuhan/permintaan dan pola operasional yang beroperasi di RPH tersebut.

1. Persyaratan Teknis Lokasi

   Lokasi yang akan digunakan untuk membangun RPH harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

   - Karakteristik lokasi terpilih harus sesuai dengan program pembangunan daerah dan pemanfaatannya sesuai dengan RUTR/RDTR/RBWK
   - Berlokasi di daerah yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan
   - Tidak berada di daerah rawan banjir dan tidak tercemar limbah industri
   - Memiliki sumber air dan listrik yang cukup (kuantitas dan kualitas) baik untuk konsumsi maupun untuk proses produksi
   - Memiliki area yang cukup untuk tempat pengolahan limbah
   - Mempertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan ekspansi baik peningkatan produksi maupun penambahan jumlah karyawan

2. Persyaratan Teknis Potensi Populasi Ternak :

   - Memiliki populasi ternak potong khususnya sapi dan kerbau yang dapat menjamin kontinuitas suplai bahan baku dalam operasionalisasi RPH
   - Memiliki daya dukung terhadap usaha peternakan baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sistem kelembagaan usaha peternakan di sektor hulu
   - Memiliki dukungan potensi ternak wilayah sekitarnya yang relatif terjangkau sebagai suplai bahan baku secara proposional

3. Persyaratan Teknis Identifikasi Kapasitas Pemotongan

   - Jumlah pemotongan hewan di RPH setiap hari dalam skala prioritas yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pasar setempat.
   - Jumlah pemotongan hewan sesuai dengan kapasitas potong terpasang di RPH serta sesuai sarana prasarana yang dimiliki
   - Untuk pemotongan hewan yang bersumber bahan baku lokal harus mempertimbangkan kelangsungan populasi hewan di daerah setempat

4. Persyaratan Teknis Pola Operasional RPH

   Sistem operasional RPH harus dipertimbangkan dari sosial budaya dan ekonomi dengan tetap mengutamakan aspek persyaratan higiene sanitasi teknis agar hasilnya nanti dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Pola operasional RPH diarahkan pada pola produksi *semi line system* yang sudah mempersyaratkan pembagian area bersih dan kotor baik dari aspek sarana prasarana maupun pekerja, sehingga proses produksi dapat memenuhi persyaratan teknis higiene sanitasi.

5. Persyaratan Teknis Sarana Prasarana RPH

Secara umum, persyaratan fisik dan peralatan minimal yang diperlukan dalam pengembangan RPH yang memenuhi persyaratan higiene-sanitasi adalah sebagai berikut :

- Bangunan kandang penampungan ternak.
- Bangunan utama RPH yang terdiri dari ruang kotor, ruang bersih, ruang pemeriksaan jeroan hijau, laboratorium, ruang ganti pakaian *(locker)* dan kamar mandi *(toilet)*.
- Fasilitasi kesejahteraan hewan terdiri dari tempat penurunan ternak *(unloading)*, tempat penyembelihan hewan *(restraining box)* dan tempat penggiringan hewan *(gang way)*.
- Peralatan terdiri dari : 1) sarana atas penopang hewan dalam proses pengulitan agar tidak langsung menyentuh lantai (*scradle*), 2) alat penggantung karkas (*hois*), 3) meja-tangga sebagai alat bantu pembelah karkas, pengulitan saat penggantungan karkas, 4) tempat penampung (*container*) daging, 5) tempat penampung (*container*) jeroan, 6) alat pengeluaran isi rumen (*evisceration*), 7) gerobak kotoran, 8) Golok dan gergaji pembelah/pemotong karkas, 9) Pisau penyembelihan, 10) Pisau pengkulitan (*skinning*) dan 11) Pisau pemotong daging.
- Sumber air bersih yang cukup dengan persediaan 2 (dua) kali jumlah kebutuhan pemotongan per hari (kebutuhan air bersih sapi : 1000 liter/ekor/hari).
- Ruang pelayuan dan atau ruang pendinginan karkas yang dilengkapi *cold storage*.
- Bangunan instalasi pengolah limbah.
- Kantor RPH

*) Catatan: Sarana dan Prasarana yang dibangun di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lokasi

Provinsi : _____

Kabupaten/kota : _____

SKPD : _____

DAK Bidang Pertanian : _____

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Pelaksanaan Kegiatan		Kesesuaian sasaran dan lokasi dg RKPD		Kesesuaian antara DPA-SKPDdg Juknis		Kodefikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat (*)	Jumlah			Realisasi		Realisasi						
					DAK (Rp. Juta)	Pendampin (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)	Swakelola (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Fisik (%)	Keu (%)	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
1	Perluasan Areal Pertanian															
	a. Cetak Sawah	Ha														
	b. Pembukaan Lahan Kering	Ha														
	c. Pengembangan Areal Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Ha														
	d. Pengembangan Padang Penggembalaan	Ha														
2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air															
	a. Pengembangan Jaringan Irigasi	Ha														
	b. Irigasi Air Tanah	Unit														
	c. Embung	Unit														
3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Lahan															
	a. Jalan Pertanian	Km														
	b. Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Unit														
	c. Optimasi Lahan Pertanian	Ha														
	d. Reklamasi Lahan Rawa dan Lebak	Ha														
4	Penyediaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah	Unit														
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian/ Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan	Unit														
6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Balai Perbenihan/ Perbibitan Kabupaten/Kota untuk tanaman pangan/ hortikultura/perkebunan/peternakan	Unit														
7	Pembangunan/Rehabilitasi Pusat/Klinik/Pos Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan	Unit														
8	Penanganan Pasca Panen	Unit														
	Total															

Kodefikasi Masalah:

Kode	Masalah
1	Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2	Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3	Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4	Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5	Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
6	Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7	Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8	Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9	Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10	Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

Keterangan

1 Pelaksana DAK adalah SKPD Kabupaten/Kota terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing

2 Bidang DAK sesuai denagn Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

3 Jenis kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK

4 Kolom 15 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia

(*) Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK

....., ... 20.....

Sekda Kabupaten/Kota Provinsi

SKPD .....

Ttd dan Distempel Instansi

NIP.